

Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025

Hasim Hartono

Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

hasimhartono@gmail.com

Kata Kunci:

Urgensi, Instruksi
Presiden, APBN,
Kementerian/ Lembaga.

Abstrak

Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung program efisiensi anggaran serta mengetahui dampak terhadap pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berkaitan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: Membayar utang luar negeri yang jatuh tempo; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta Sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga berdampak pada pos belanja, termasuk pengurangan biaya alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan kegiatan seremonial. Efisiensi anggaran 2025 berdampak signifikan pada berbagai sektor investasi, terutama infrastruktur, hospitality, pariwisata, dan barang konsumsi.

Key Word:

Urgency, Presidential
Instruction, State Budget,
Ministries/ Institution.

Abstract

Urgency of Presidential Instruction Number 01 of 2025 on the Implementation of the State Budget in Ministries/Institutions in 2025, This study aims to determine the supporting factors for the budget efficiency program and to determine the impact on the implementation of the State Budget in the Ministry and Institution environment. This study uses a normative legal method. This study will examine in depth the relevant legal texts, including laws, government regulations, and related policies. The results obtained from this study are that Presidential Instruction Number 01 of 2025 is a strategic step by the government in managing state spending more effectively, while reducing the fiscal deficit which is projected to reach IDR 616.2 trillion or 2.53 percent of GDP. The government's budget efficiency in 2025 includes cutting ministry and institution spending by IDR 256.1 trillion and cutting transfers to regions by IDR 50.59 trillion, according to the Minister of Finance's Letter Number S-37/MK.02/2025. The 2025 budget efficiency is supported by several factors, including: Paying maturing foreign debt; The Free Nutritious Meal Program (MBG) which absorbs a large budget and the Flexible Work System implemented in several ministries and institutions. Budget Efficiency for Ministries and Institutions has an impact on spending items, including reducing the cost of office stationery, business travel, vehicle rentals, and ceremonial activities. The 2025 budget efficiency has a significant impact on various investment sectors, especially infrastructure, hospitality, tourism, and consumer goods.

Copyright © 2025 Hasim Hartono

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Sebagai anggaran belanja negara, APBN akan mengalami fase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya. Selain itu, pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum sah. Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain: Pada pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR; Pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi; Pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember; Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang; Selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga tercantum bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Dari beberapa poin di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana yang pemerintah ambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Seperti pajak, hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut kemudian akan dibelanjakan serta menggunakannya untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan dari bernegara.

Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global. Secara umum, penyusunan APBN dengan tujuan untuk memenuhi beberapa fungsi spesifik. Beberapa fungsi APBN adalah sebagai berikut. (1) Fungsi Otorisasi, Fungsi APBN yang pertama adalah fungsi otorisasi. Secara umum, APBN merupakan anggaran yang fungsinya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan selama satu tahun ke depan. APBN juga merupakan anggaran negara yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari rakyat. Lalu kemudian pemerintah akan mengubahnya menjadi pengeluaran yang juga bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. (2) Fungsi Pengawasan, Adapun untuk fungsi APBN selanjutnya yaitu sebagai bentuk pengawasan. Bahkan untuk fungsi pengawasan berfokus untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Berdasarkan pembelanjaan negara, rakyat dapat menilai apakah sebuah aturan atau regulasi yang pemerintah buat sudah tepat sasaran ataukah belum. Selain itu, seberapa efektif pengeluaran anggaran belanja negara dapat menjadi cermin bagaimana implementasi APBN di lapangan. Point tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi serta menjadi acuan dalam menetapkan rancangan anggaran belanja untuk satu tahun kedepan. (3) Fungsi Alokasi. Fungsi selanjutnya dari APBN adalah sebagai bentuk alokasi. Anggaran negara ini merupakan media yang harusnya pemerintah gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perekonomian suatu negara. Keberhasilan penetapan APBN tergantung bagaimana efektivitas alokasi dari anggaran tersebut. Untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah dapat berfokus untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk hal-hal krusial seperti memperbanyak produksi, mengurangi angka pengangguran, mencegah pemborosan sumber daya, mengurangi angka kemiskinan dan lain-lain. (4) Fungsi Stabilisasi, APBN merupakan anggaran belanja tahunan yang memiliki fungsi khusus yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Anggaran ini sebelumnya telah melalui fase perencanaannya yang panjang dan penuh pertimbangan. Meskipun akan diterapkan untuk satu tahun berikutnya, namun rancangan anggaran akan direncanakan pada tahun sebelumnya. Menteri keuangan akan mengatur rancangan anggaran belanja negara untuk satu tahun ke depan. Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi lebih tepat sasaran. Serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara. (5) Fungsi Distribusi, APBN adalah anggaran belanja negara yang penggunaannya akan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran tersebut akan pemerintah distribusikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat yang menjadi bagian dari negara tersebut. Sebab sebuah kebijakan memang haruslah berlandaskan kepada tujuan keadilan dan kepatutan. Untuk menyukkseskan hal itu, kita dapat melihat dari bagaimana efektivitas pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila pendistribusiannya berlangsung dengan benar dan tepat sasaran maka fungsi APBN telah tersalurkan dengan baik. (6) Fungsi Perencanaan, Pada sebuah negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari. Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). RAPBN ini tersusun oleh Menteri Keuangan serta berisi mengenai rencana belanja tahunan bagi negara untuk tahun ke depan. Rancangan tersebut kemudian akan kembali mengalami peninjauan sebelum sukses sah sebagai APBN. Jadi rancangan tersebut akan kembali melalui fase peninjauan, perubahan, ataupun penggantian struktur sesuai kebutuhan. Setelah selesai melalui fase peninjauan, kemudian RAPBN tersebut akan disahkan oleh DPR. Pengesahan APBN akan dilakukan oleh DPR sebelum aturan tersebut terlaksana. Jadi setidaknya dalam waktu kurang dari 2 bulan anggaran belanja ini harus sudah mendapatkan persetujuan dari DPR serta siap untuk dijalankan.

Di awal tahun 2025, Presiden mengeluarkan intruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden

mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor ritel, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor. Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi.

Sementara itu, kebijakan penghapusan perjalanan dinas yang dianggap sebagai langkah penghematan belum tentu efektif. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran selama ini sangat bergantung pada perjalanan dinas pejabat sebagai sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara ekstrem, gelombang pemutusan hubungan kerja di industri perhotelan dan pariwisata bisa terjadi akibat hilangnya pasar utama mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi yang cermat terhadap belanja negara dapat memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam praktek hukum di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berkaitan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merancang program-program yang memiliki output yang terukur dan memiliki dampak terbaik bagi pencapaian tujuan-tujuan bernegara itu. Pada konteks ini, maka APBN harus dikelola secara prudent, transparan, dan akuntabel. Maka, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif diperlukan untuk memastikan program-program yang dirancang agar dapat berjalan sesuai tujuan, lebih tepat sasaran, dan tidak terjadi pemborosan. Kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden antara lain mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD), membatasi honorarium tim, memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam pemberian hibah, serta penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit

fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: Membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta Sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Efisiensi anggaran bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal. Efisiensi anggaran dapat dilakukan oleh perusahaan, instansi, maupun pemerintah. Manfaat Efisiensi Anggaran Menghindari pemborosan, Menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, Memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal, Meningkatkan efektivitas penggunaan dana, Mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas. Dengan kata lain, keberhasilan efisiensi anggaran sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi investasi (kapital), kualitas tenaga kerja (labor), dan penggunaan teknologi yang tepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi anggaran yang diterapkan harus disertai dengan strategi yang tidak hanya menekan belanja, tetapi juga mempercepat reformasi regulasi, digitalisasi ekonomi, dan penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan besar dalam daya saing nasional. Selain itu, investasi, baik dalam negeri maupun asing, harus terus diperkuat dengan insentif dan kepastian regulasi, agar modal yang masuk benar-benar produktif. Di saat yang sama, pengembangan infrastruktur, baik fisik seperti transportasi dan energi, maupun digitalisasi ekonomi, harus menjadi prioritas dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Dalam aspek tenaga kerja, peningkatan kapabilitas SDM melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi elemen kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif. Sementara itu, diversifikasi ekonomi juga perlu dipercepat, baik melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri tradisional, maupun riset dan inovasi yang mendorong pertumbuhan berbasis teknologi.

Dalam lingkup global, perdagangan internasional harus diperluas melalui perjanjian bisnis strategis dan peningkatan ekspor, guna memperkuat posisi Indonesia di pasar dunia. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperluas akses keuangan syariah dan mengoptimalkan program sosial berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga manfaat pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi elemen krusial, terutama dalam mengurangi biaya administrasi, mempercepat perizinan, dan memberantas praktik korupsi yang selama ini menghambat efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal.

Pada saat yang sama, pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan fokus pada transisi energi terbarukan dan eksplorasi yang lebih ramah lingkungan guna memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Stabilitas moneter dan fiskal juga harus tetap dijaga melalui pengendalian suku bunga, stabilitas harga, serta kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan pro-investasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan menerapkan kebijakan ini secara terintegrasi, efisiensi anggaran dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi sebagai strategi meningkatkan daya saing investasi, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks peningkatan modal, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis. Sukuk negara dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas nasional, seperti jalan tol, pelabuhan, dan energi terbarukan. Dengan demikian, proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa membebani APBN dengan utang berbunga tinggi. Selain itu, wakaf produktif juga dapat menjadi instrumen alternatif dalam mendanai sektor sosial, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, yang selama ini menjadi beban besar dalam APBN. Skema pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah juga dapat digunakan untuk mendukung UMKM, yang selama ini kesulitan mengakses kredit dari perbankan konvensional. UMKM bisa diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, peningkatan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama. Salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Untuk itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Program pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis teknologi harus tetap menjadi prioritas dalam alokasi belanja negara, sehingga meskipun anggaran dikurangi, kualitas tenaga kerja tetap meningkat. Pendidikan vokasi diharapkan membekali mahasiswa dengan kompetensi spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta mengembangkan teknologi terapan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain pendidikan dan pelatihan, digitalisasi ekonomi juga perlu dipercepat. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas di banyak negara. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan mengalokasikan belanja negara untuk infrastruktur digital. Dengan cara ini, efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban fiskal, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih produktif dan kompetitif.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB, sehingga stabilitas daya beli harus tetap dijaga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan insentif ekonomi bagi sektor-sektor yang menopang konsumsi domestik, seperti industri makanan, ritel, dan transportasi. Jika konsumsi rumah tangga tertekan terlalu dalam akibat kebijakan efisiensi yang agresif, maka pemulihan ekonomi akan semakin sulit dicapai.

Selain itu, kebijakan ini juga harus disinergikan dengan strategi hilirisasi industri dan diversifikasi ekspor. Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, yang memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan mempercepat hilirisasi, investasi yang masuk akan lebih efisien dalam meningkatkan output ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan skema sukuk berbasis proyek untuk membiayai pembangunan industri hilir berbasis sumber daya alam. Khusus untuk komoditas barang tambang tertentu pemerintah bisa mengkaji adanya regulasi baru berupa pengenaan pajak ekspor. Dengan kebijakan pajak ekspor ini diharapkan dapat mendorong upaya hilirisasi industri pendukung green economy.

Efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 harus dilakukan dengan pendekatan yang strategis dan terarah. Jika dilakukan dengan benar, efisiensi ini dapat meningkatkan produktivitas nasional, menurunkan ICOR, serta memperkuat stabilitas fiskal dan daya saing ekonomi Indonesia. Namun, jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi dan daya beli masyarakat, ada risiko bahwa efisiensi ini justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan reformasi regulasi, peningkatan investasi dalam teknologi dan pendidikan, serta pemanfaatan keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan alternatif.

Dengan strategi yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat stabilitas fiskal, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Selain itu, efisiensi anggaran ini juga berimplikasi pada pengurangan jumlah karyawan di beberapa instansi, sebagai upaya menekan biaya operasional. Namun, Presiden menegaskan bahwa langkah penghematan ini tidak akan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, dan forum diskusi yang berlebihan.

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga Penerapan *Work From Anywhere* (WFA)

Efisiensi anggaran 2025 mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan skema kerja *Work From Anywhere* (WFA). Pegawai BKN bekerja 2-3 hari di kantor tanpa jam kerja fleksibel, memaksimalkan koordinasi daring, dan membatasi perjalanan dinas. Kemenkes menerapkan WFA setiap Rabu dan mengurangi biaya operasional, seperti pembelian kebutuhan kantor, penataan keindahan, serta penggunaan sarana dan kendaraan kantor. Langkah ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa mengurangi produktivitas.

Menurunnya Kualitas Layanan Kebencanaan BMKG

Dampak lain terlihat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan anggaran 50,35 persen dari Rp 2,826 triliun menjadi Rp 1,423 triliun. Pemangkasan ini mengancam operasional Alat Operasional Utama (Aloptama) yang kemampuannya menurun hingga 71 persen akibat keterbatasan biaya pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan kebencanaan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan publik.

Pengurangan Tenaga Lepas di RRI

Radio Republik Indonesia (RRI) menghadapi pengurangan karyawan berstatus tenaga lepas, seperti

kontributor dan penyiarnya. Mereka kini digaji berdasarkan durasi kerja atau proyek yang diikuti. Pengurangan ini dilakukan karena biaya operasional untuk tenaga lepas harus ditekan. Selain itu, RRI melakukan seleksi ulang karyawan berdasarkan kompetensi dan performa untuk mempertahankan efisiensi anggaran.

Pembatalan Proyek Fisik Kemen PU

Efisiensi anggaran juga mempengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), yang hanya menerima Rp 29,57 triliun dari alokasi awal Rp 110,95 triliun. Akibatnya, beberapa proyek fisik dibatalkan, termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km. Dana tanggap darurat juga dipangkas, sehingga mengurangi kemampuan Kemen PU dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat lainnya.

Terganggunya Gaji dan Tunjangan di Mahkamah Konstitusi

Di Mahkamah Konstitusi (MK), pemotongan anggaran dari Rp 611,47 miliar menjadi Rp 385,3 miliar berdampak pada gaji dan tunjangan yang hanya dapat dibayarkan hingga Mei 2025. Selain itu, anggaran untuk penanganan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) dan pengujian undang-undang tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses peradilan yang adil dan tepat waktu.

Terhentinya Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) juga merasakan dampak serupa dengan efisiensi anggaran 2025 hingga 54,35 persen. Imbasnya, seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) terhenti karena anggaran operasional harian tidak mencukupi. Kekosongan 19 posisi hakim agung dan hakim ad hoc pun terancam tidak terisi, yang dapat memperlambat proses peradilan di Indonesia.

Terhambatnya Inovasi dan Riset di BRIN dan Kemdikti Saintek

Efisiensi anggaran turut mempengaruhi anggaran riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipangkas Rp 2,07 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) juga mengalami pengurangan anggaran riset, meski alokasinya sudah tergolong minim. Pemotongan ini dikhawatirkan akan menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Dampak Efisiensi Anggaran untuk Investasi

a. Infrastruktur

Pemangkas anggaran proyek fisik, termasuk pembangunan jalan tol dan perbaikan jalan nasional, berpotensi memperlambat realisasi investasi di sektor infrastruktur. Investor dapat menunda keputusan investasi karena risiko keterlambatan proyek dan kenaikan biaya operasional akibat konektivitas yang tidak optimal. Kurangnya pembangunan infrastruktur juga bisa mengurangi daya tarik kawasan untuk investasi baru.

b. Hospitality

Pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada okupansi hotel dan penyelenggaraan acara MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Dengan semakin banyak pertemuan yang dilakukan secara daring, investasi di sektor hotel dan event organizer mengalami tekanan. Investor di bidang hospitality perlu mempertimbangkan diversifikasi layanan untuk mempertahankan kinerja bisnis.

c. Pariwisata

Turunnya kunjungan dinas juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama yang bergantung pada wisatawan bisnis. Dengan menurunnya jumlah pelancong, pendapatan pelaku usaha pariwisata seperti agen perjalanan, pemandu wisata, dan pengelola destinasi wisata turut terpengaruh. Kondisi ini menurunkan minat investasi di sektor pariwisata dalam jangka pendek.

d. Barang Konsumsi

Efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat mempengaruhi sektor barang konsumsi, terutama produk non-primer. Investor di industri ini perlu berhati-hati dalam menyusun strategi pemasaran dan distribusi untuk mengantisipasi penurunan permintaan. Selain itu, produsen mungkin perlu menyesuaikan portofolio produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih sensitif terhadap harga.

e. Teknologi dan Inovasi

Pemangkas anggaran di sektor riset dan inovasi, seperti yang terjadi di BRIN dan Kemdikti Saintek, menghambat perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Investor yang tertarik pada sektor teknologi akan menghadapi tantangan terkait rendahnya dukungan untuk riset dan pengembangan. Keterbatasan anggaran ini berisiko memperlambat lahirnya inovasi baru dan mengurangi daya tarik sektor teknologi sebagai area investasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: Membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta Sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan Lembaga; 2) Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga: a) Penerapan Work From Anywhere (WFA); b) Menurunnya Kualitas Layanan Kebencanaan BMKG; c) Pengurangan Tenaga Lepas di RRI; d) Pembatalan Proyek Fisik Kemen PU; e) Efisiensi anggaran juga mempengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum; e) Terganggunya Gaji dan Tunjangan di Mahkamah Konstitusi; f) Terhentinya Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial; g) Terhambatnya Inovasi dan Riset di BRIN dan Kemdikti Saintek. Dampak Efisiensi Anggaran untuk Investasi adalah Infrastruktur, Hospitality, Pariwisata, Barang Konsumsi dan Teknologi/Inovasi.

DAFTAR REFERENSI

- Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
<https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/>
<https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/efisiensi-anggaran-2025-kebijakan-prabowo-dan-dampaknya-terhadap-pns-serta-ekonomi-nasional>
<https://umj.ac.id/opini/efisiensi-anggaran-dan-produktivitas-nasional-navigasi-kebijakan-di-tengah-tantangan/>
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4447-strategi-komunikasi-djpb-mengawal-kebijakan-efisiensi-anggaran-2025.html>
Tempo.co (9 Februari 2025) *Tahan Panas hingga Kerja Nomaden Pegawai Kementerian Imbas Efisiensi Anggaran*. Di akses pada: <https://www.tempo.co/politik/tahan-panas-hingga-kerja-nomaden-pegawai-kementerian-imbas-efisiensi-anggaran-1204841>
CNN Indonesia (7 Februari 2025) *Seabrek Risiko Mengintip Ekonomi RI dari Balik Hemat Anggaran Rp360T*. diaksesPada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250207062414-532-1195528/seabrek-risiko-mengintip-ekonomi-ri-dari-balik-hemat-anggaran-rp306-t>
Kompasiana (5 Februari 2025) *Efisiensi Anggaran 2025: Tantangan dan Adaptasi Aparatur Negara*. DiaksesPada: <https://www.kompasiana.com/humasbapasjember405208/67a2ea3634777c180b680574/efisiensi-anggaran-2025-tantangan-dan-adaptasi-aparatur-negara>.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.